

Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Salimpaung

Hirvan Bayu Revindra¹⁾, Adriansyah²⁾, Anne Putri³⁾

^{1,2,3} Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia

Email: hirvanbayurevindra@gmail.com¹, uncudd@gmail.com², anne_kop10@yahoo.com³

Abstract: *This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and taxpayer compliance on Land and Building Tax payment obligations. This study employed a quantitative approach with a causal associative research design. A total of 100 taxpayers were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale and analyzed using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method with SmartPLS 4.0 software. The findings indicate that taxpayer awareness and taxpayer compliance have a positive and significant effect on Land and Building Tax payment obligations. These findings suggest that improving taxpayer awareness and compliance plays an important role in enhancing Land and Building Tax payments. Therefore, local governments should strengthen tax education programs, improve the quality of tax services, and develop a more accessible, transparent, and efficient tax administration system to optimize Land and Building Tax revenue.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendorong peningkatan pembayaran PBB. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, SEM-PLS.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung penyediaan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap sumber

pembiayaan lainnya (Tandri & Imanuel, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan berdasarkan nilai objek pajak. Sebagai bagian dari pajak daerah, penerimaan PBB memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik di daerah (Imtiyazari, 2023). Dalam era desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan PBB menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan PBB di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan target penerimaan pajak belum dapat tercapai secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak, kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, lemahnya penerapan sanksi, serta prosedur pembayaran yang masih dianggap kurang praktis. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak juga turut memengaruhi kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Akbar, 2021; Indralaksmiana et al., 2022).

Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi penerimaan PBB yang cukup besar. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, realisasi penerimaan PBB masih belum optimal karena masih terdapat keterlambatan pembayaran bahkan penunggakan pajak di beberapa nagari. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal (Indarwati & Sulistyawati, 2024).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan membayar pajak secara sukarela karena memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan masyarakat luas. Tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak (Effendi & Sandra, 2022). Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku masyarakat dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajak secara tepat waktu (Mudjiyanti et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun demikian, beberapa

penelitian juga menemukan bahwa pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan belum tentu signifikan apabila tidak didukung oleh kualitas pelayanan perpajakan, transparansi pengelolaan pajak, serta penerapan sanksi yang efektif. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan, karena kemampuan finansial yang terbatas dapat menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran pajak meskipun memiliki tingkat kesadaran yang baik.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PBB tidak hanya bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku berupa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan sosialisasi perpajakan, penyederhanaan sistem pembayaran berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak agar masyarakat semakin percaya dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun penelitian mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, hasil penelitian menunjukkan temuan yang berbeda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam. Dengan demikian, hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Salimpaung. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Salimpaung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian perpajakan daerah sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Analisis dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menguji hubungan antarvariabel laten secara simultan, memiliki kemampuan prediktif yang baik, serta sesuai digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel yang relatif terbatas dan indikator yang bersifat reflektif (Hair et al., 2017).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian dipilih karena wilayah ini memiliki potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup besar, namun realisasi pembayarannya belum optimal. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Salimpaung yang meliputi enam nagari, yaitu Tabek Patah, Lawang Mandahiling, Salimpaung, Supayang, Situmbuk, dan Sumanik yang tersebar pada 27 jorong. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) wajib pajak memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) yang masih aktif, (2) pernah melakukan pembayaran PBB minimal satu kali dalam dua tahun terakhir, dan (3) berdomisili tetap di Kecamatan Salimpaung. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, mengacu pada rekomendasi ukuran sampel minimum dalam analisis SEM-PLS (Hair et al., 2017).

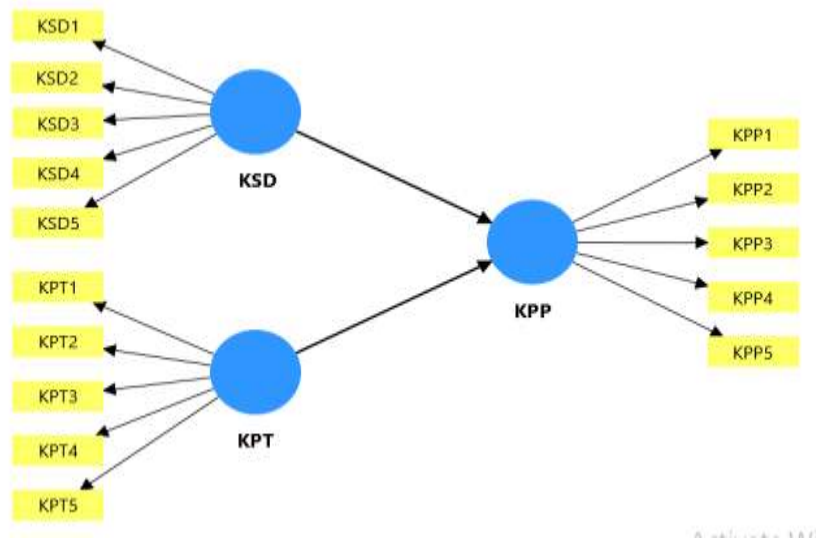
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan realisasi penerimaan PBB, dokumen pemerintah daerah, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Analisis meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Evaluasi *outer model* dilakukan melalui pengujian *convergent validity*, *discriminant validity*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* > 0,70 dan nilai AVE > 0,50, sedangkan konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 (ARAC ILGAR et al., 2023). Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan dengan menganalisis nilai R^2 , *path coefficient*, serta hasil *bootstrapping* melalui nilai *t-statistic* dan *p-value*. Hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

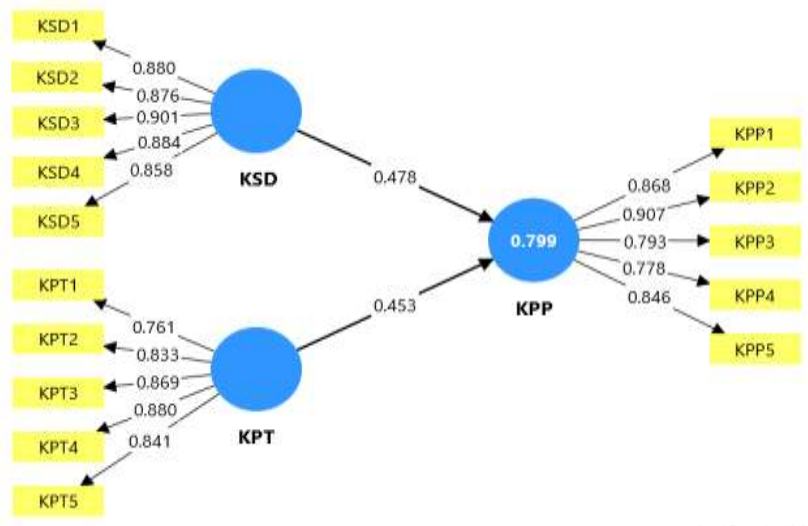
Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk laten secara valid dan reliabel. Pada konstruk reflektif, pengujian meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, dan reliabilitas konstruk yang dievaluasi melalui nilai *outer loading*, *Average Variance Extracted* (AVE), *Cross Loading*, *Fornell-Larcker Criterion*, *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT), *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha* (Hair et al., 2022). Sebelum pengujian tersebut dilakukan, model penelitian terlebih dahulu diestimasi

menggunakan algoritma PLS pada aplikasi SmartPLS 4.0 untuk menggambarkan hubungan antarvariabel laten beserta indikator penyusunnya.



Gambar 1. Model Penelitian Hasil Algoritma PLS

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel laten. Pengujian dilakukan melalui nilai loading factor, *Average Variance Extracted* (AVE), *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha*. Nilai loading factor menunjukkan tingkat korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukur. Menurut Hair et al. (2022), suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity apabila memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,70. Hasil estimasi model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Hasil *Outer Loading* Model Penelitian

Pengujian *convergent validity* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator mampu menjelaskan variabel laten yang diukurnya. Pengujian ini menggunakan nilai outer loading (*loading factor*). Menurut Hair et al. (2022), suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor $\geq 0,70$. Semakin tinggi nilai loading factor, maka semakin baik indikator tersebut dalam merepresentasikan konstruk yang diukur. Hasil pengujian *outer loading* pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Hasil Uji *Convergent Validity (Outer Loading)*

Matrix	Kesadaran	Kepatuhan	Kewajiban Pembayaran PBB
KSD1	0,880		
KSD2	0,876		
KSD3	0,901		
KSD4	0,884		
KSD5	0,858		
KPT1		0,761	
KPT2		0,833	
KPT3		0,869	
KPT4		0,880	
KPT5		0,841	
KPP1			0,868
KPP2			0,907
KPP3			0,793
KPP4			0,778
KPP5			0,846

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki nilai outer loading antara 0,858 sampai dengan 0,901. Nilai tertinggi terdapat pada indikator KSD3 sebesar 0,901, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator KSD5 sebesar 0,858. Seluruh indikator memiliki nilai di atas batas minimum 0,70, sehingga seluruh indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2), nilai outer loading berkisar antara 0,761 hingga 0,880. Nilai tertinggi diperoleh indikator KPT4 sebesar 0,880, sedangkan nilai terendah diperoleh indikator KPT1 sebesar 0,761. Meskipun merupakan nilai terendah pada variabel ini, indikator KPT1 tetap memenuhi kriteria validitas karena memiliki nilai lebih besar dari 0,70.

Selanjutnya, variabel Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y) memiliki nilai outer loading antara 0,778 sampai dengan 0,907. Nilai tertinggi terdapat pada indikator KPP2 sebesar 0,907, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator KPP4 sebesar 0,778. Seluruh indikator pada variabel dependen juga memenuhi kriteria validitas konvergen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70, sehingga seluruh

indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, model pengukuran (outer model) telah memenuhi persyaratan *convergent validity*.

Uji Discriminant Validity dengan metode *Cross Loading* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki hubungan yang lebih kuat dengan konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Menurut Hair et al. (2022), suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai loading pada konstruk asal lebih besar dibandingkan nilai loading terhadap konstruk lainnya. Hasil pengujian *Cross Loading* pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Discriminant Validity (*Cross Loading*)

Indikator	KPP	KPT	KSD
KPP1	0.868	0.760	0.661
KPP2	0.907	0.776	0.736
KPP3	0.793	0.658	0.777
KPP4	0.778	0.612	0.593
KPP5	0.846	0.774	0.821
KPT1	0.648	0.761	0.634
KPT2	0.790	0.833	0.692
KPT3	0.704	0.869	0.724
KPT4	0.740	0.880	0.754
KPT5	0.694	0.841	0.734
KSD1	0.783	0.763	0.880
KSD2	0.760	0.735	0.876
KSD3	0.762	0.763	0.901
KSD4	0.771	0.740	0.884
KSD5	0.708	0.717	0.858

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *cross loading*, seluruh indikator pada variabel Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPP) memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk KPP dibandingkan dengan konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (KPT) maupun Kesadaran Wajib Pajak (KSD). Sebagai contoh, indikator KPP2 memiliki nilai loading sebesar 0,907 pada konstruk KPP, sedangkan terhadap konstruk KPT sebesar 0,776 dan terhadap konstruk KSD sebesar 0,736. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPT), seluruh indikator juga menunjukkan nilai loading tertinggi pada konstruksya masing-masing. Misalnya, indikator KPT4 memiliki nilai loading sebesar 0,880 pada konstruk KPT, lebih tinggi dibandingkan loading terhadap konstruk KPP sebesar 0,740 dan konstruk KSD sebesar 0,754.

Demikian pula pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSD), seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk Kesadaran Wajib Pajak. Sebagai contoh, indikator KSD3 memiliki nilai loading sebesar 0,901 pada konstruk KSD, sedangkan pada konstruk KPP sebesar 0,762 dan pada konstruk KPT sebesar 0,763. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *cross loading* tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Dengan demikian, seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *discriminant validity* berdasarkan metode *Cross Loading*, sehingga dapat dinyatakan mampu membedakan setiap konstruk penelitian dengan baik.

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk mengukur tingkat validitas konvergen suatu konstruk. Nilai AVE menunjukkan besarnya varians indikator yang mampu dijelaskan oleh variabel laten. Menurut Hair et al. (2022), suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai $AVE \geq 0,50$. Hasil pengujian *Average Variance Extracted* (AVE) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	
KPP	0.705
KPT	0.702
KSD	0.775

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki nilai AVE sebesar 0,775, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,702, sedangkan variabel Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar 0,705. Karena seluruh nilai AVE lebih besar dari 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk telah memenuhi *convergent validity*, yang berarti masing-masing variabel mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator-indikator yang membentuknya. Dengan demikian, model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan validitas konvergen.

Uji *Cronbach's Alpha* bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi internal indikator dalam suatu konstruk atau variabel laten. Menurut Hair et al. (2022), suatu konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian Cronbach's Alpha pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Uji *Reliabilitas* (*Cronbach's Alpha*)

<i>Cronbach's Alpha</i>	
KPP	0.895
KPT	0.893
KSD	0.927

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga seluruh konstruk memenuhi kriteria *reliabilitas*. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSD) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* tertinggi yaitu 0,927, diikuti oleh Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPP) sebesar 0,895, dan Kepatuhan Wajib Pajak (KPT) sebesar 0,893. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Selain menggunakan *Cronbach's Alpha*, *reliabilitas* konstruk juga dievaluasi melalui nilai *Composite Reliability*. Menurut Hair et al. (2022), *Composite Reliability* memberikan ukuran reliabilitas yang lebih akurat dalam analisis SEM-PLS karena mempertimbangkan besarnya *outer loading* masing-masing indikator. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian *Composite Reliability* dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Composite Reliability

	Composite Reliability
KPP	0.923
KPT	0.922
KSD	0.945

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70, sehingga seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSD) memiliki nilai *Composite Reliability* tertinggi yaitu 0,945, diikuti oleh Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPP) sebesar 0,923, dan Kepatuhan Wajib Pajak (KPT) sebesar 0,922. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dalam mengukur variabel laten yang diteliti.

Secara keseluruhan, hasil pengujian *Composite Reliability* menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik karena seluruh nilai melebihi batas minimum 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk melanjutkan analisis pada tahap evaluasi model struktural (*inner model*).

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model penelitian. Semakin tinggi nilai *R-Square*, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Hair et al. (2022), nilai *R-Square* sebesar 0,75 dikategorikan kuat (*substantial*), 0,50 dikategorikan sedang

(*moderate*), dan 0,25 dikategorikan lemah (*weak*). Hasil pengujian R-Square pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

	R Square	R Square Adjusted
Penyerapan Anggaran	0.799	0.795

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026.

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa variabel Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y) memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,799 dan *R-Square Adjusted* sebesar 0,795. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 79,9% variasi atau perubahan pada variabel Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, 20,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti tingkat pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kondisi ekonomi, sanksi perpajakan, kemudahan sistem pembayaran, maupun faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al. (2022), nilai R-Square sebesar 0,799 termasuk dalam kategori kuat (*substantial*). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Salimpaung. Dengan demikian, model struktural yang dibangun dalam penelitian ini memiliki daya jelas (*explanatory power*) yang tinggi dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji *Predictive Relevance* (Q^2 Predict) bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi data observasi. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode PLSpredict pada aplikasi SmartPLS 4. Menurut Hair et al. (2022), model dikatakan memiliki kemampuan prediksi apabila nilai Q^2 Predict lebih besar dari nol ($Q^2 > 0$). Semakin besar nilai Q^2 Predict, maka semakin baik kemampuan prediksi model yang dibangun. Hasil pengujian *Predictive Relevance* dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Hasil Uji *Predictive Relevance* (Q^2 Predict)

Variabel Endogen	Q^2 Predict	RMSE	MAE
Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,788	0,472	0,335

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2026.

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa variabel Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y) memiliki nilai Q^2 Predict sebesar 0,788. Nilai tersebut lebih besar dari 0, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi (*predictive relevance*) yang baik terhadap variabel dependen. Selain itu, nilai Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 0,472 dan Mean Absolute Error (MAE) sebesar 0,335 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif rendah. Semakin kecil nilai RMSE dan MAE, semakin baik kemampuan model dalam memprediksi nilai variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi yang baik (*good predictive relevance*), sehingga model layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Salimpaung.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada aplikasi SmartPLS 4.0. Menurut Hair et al. (2022), suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila memiliki nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* pada aplikasi SmartPLS 4. Hipotesis dinyatakan diterima apabila memiliki nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis (Path Coefficients)

Matrik	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KPT-> KPP	0.453	0.455	0.111	4.096	0.000
KSD -> KPP	0.478	0.477	0.109	4.365	0.000

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 diketahui bahwa hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,453 dengan *t-statistic* sebesar 4,096 dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 serta *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nilai koefisien jalur yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diterima.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 diketahui bahwa hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,478 dengan *t-statistic* sebesar 4,365 dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 dan *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, Hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS), diperoleh nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,478, nilai *t-statistic* sebesar 4,365, dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, Hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka semakin tinggi pula pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB. Kesadaran wajib pajak tercermin dari pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung membayar pajak secara sukarela tanpa harus menunggu teguran atau sanksi dari pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak, semakin tinggi pula motivasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang Anda cantumkan pada BAB II, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan maupun pembayaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Pemerintah Kecamatan Salimpaung, untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi, penyuluhan perpajakan, penyampaian informasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga kewajiban pembayaran PBB dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,453, *t-statistic* sebesar 4,096, dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 serta *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, Hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang patuh akan membayar PBB sesuai jumlah yang ditetapkan, tepat waktu, serta mengikuti prosedur pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan realisasi penerimaan PBB sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat mengakibatkan tunggakan pajak dan berkurangnya penerimaan daerah.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas pada bab 2, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini semakin memperkuat bukti empiris bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan sistem pembayaran, peningkatan pelayanan perpajakan, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara tepat waktu, serta optimalisasi peran pemerintah nagari dalam melakukan sosialisasi dan penagihan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Salimpaung. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan serta semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, maka semakin baik pula pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan

faktor penting dalam mendorong optimalisasi penerimaan PBB. Hasil evaluasi model struktural menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi kewajiban pembayaran PBB, yang ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,799, sehingga sebesar 79,9% variasi kewajiban pembayaran PBB dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan 20,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai Q² Predict sebesar 0,788 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Pajak di Kota Jambi. *Tanah Pilih*, 1(1), 1–10
- Araç Ilgar, E., Sirganci, G., & Cihan, B. B. (2023). Psychometric Properties of the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) in Turkish Culture. *CBÜ Beden Eğitimi & Spor Bilimleri Dergisi*, 18(2).
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Thiele, K. O. (2017). Mirror, mirror on the wall: a comparative evaluation of composite-based structural equation modeling methods. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 45(5), 616–632.
- Imtiyazari, M. R. (2023). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Indarwati, P. S., & Sulistyawati, A. I. (2024). Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 37–46.
- Indralaksmna, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54–78.
- Mudjiyanti, R., Purnadi, P., Wardani, S., & Kusbandiyah, A. (2022). Analysis of Motor Vehicle Tax Payment Compliance at Samsat Banyumas Regency. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 1(3), 65–71.
- Tandri, B. T., & Imanuel, S. (2025). *Pelatihan Tentang Pajak Pemerintah Pusat Yang Berkaitan Dengan Orang Pribadi*. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(3), 718–723.
- Timpa, H., Nisa, I. R., Ilham, S., Sapriyadi, S., Anggraini, Y., Said, A. L., Kumalasari, F., Kartomo, K.,

Syaiful, M., & Syahrir, S. N. (2026). Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Penguatan Administrasi Perpajakan Dalam Mendukung Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 6(3), 1139–1145.